

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan temuan penulis di lapangan mengenai topik Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nalo Tantan dalam Mencegah Pernikahan Dini dari Perspektif UU No. 16 Tahun 2019, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nalo Tantan telah melaksanakan serangkaian strategi menyeluruh untuk mencegah terjadinya pernikahan dini, yang sejalan dengan peraturan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal untuk menikah menjadi 19 tahun. Langkah-langkah tersebut termasuk memberikan penyuluhan hukum serta melakukan sosialisasi mengenai aturan perkawinan kepada masyarakat, remaja, dan orang tua melalui berbagai saluran media serta mengoptimalkan konseling pranikah. KUA juga aktif menjalin kolaborasi dengan instansi terkait seperti Puskesmas untuk penyuluhan kesehatan reproduksi, serta melakukan pendekatan persuasif dan mediasi langsung kepada keluarga calon pengantin di bawah umur. Secara administratif, KUA menerapkan verifikasi dokumen yang ketat, menolak permohonan tanpa putusan dispensasi pengadilan. Selain itu, pendekatan kultural melalui tokoh adat dan agama juga dimanfaatkan untuk mendapatkan dukungan masyarakat.
2. Meskipun demikian, implementasi strategi ini menghadapi beberapa faktor penghambat. Hambatan utama adalah rendahnya tingkat pendidikan dan literasi masyarakat yang menyebabkan minimnya pemahaman tentang dampak negatif pernikahan dini. Tekanan ekonomi dan kemiskinan juga mendorong sebagian keluarga untuk menikahkan anak di bawah umur sebagai solusi finansial. Terakhir, pergeseran nilai pergaulan remaja dan pengaruh media sosial turut

memperparah masalah, sering kali memicu pernikahan dini sebagai upaya "menutupi aib" akibat pergaulan bebas. Faktor-faktor ini berinteraksi dan memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan kolaboratif dari berbagai pihak di luar KUA.

B. Implikasi.

1. Implikasi Positif dari Upaya Pencegahan KUA

Upaya KUA Kecamatan Nalo Tantan dalam mencegah pernikahan dini menunjukkan komitmen kuat terhadap penegakan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Strategi komprehensif yang meliputi penyuluhan hukum, sosialisasi regulasi, konseling pranikah, kolaborasi lintas instansi, serta pendekatan persuasif dan kultural, berpotensi besar untuk :

a. Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Sosial.

Masyarakat, remaja, dan orang tua akan semakin memahami batas usia pernikahan yang sah dan dampak negatif pernikahan dini dari sisi hukum, kesehatan, dan sosial.

b. Memperkuat Peran KUA sebagai Garda Terdepan.

KUA tidak hanya menjadi lembaga pencatat nikah, tetapi juga agen edukasi dan pencegahan utama dalam isu pernikahan dini.

c. Meningkatkan Sinergi Antar Lembaga.

Kolaborasi dengan Puskesmas dan pemanfaatan tokoh adat serta agama menciptakan ekosistem dukungan yang lebih luas untuk mencegah pernikahan dini.

d. Mengurangi Angka Pernikahan Dini.

Dengan verifikasi dokumen yang ketat dan penolakan permohonan tanpa dispensasi, KUA dapat secara signifikan mengurangi jumlah pernikahan yang tidak sesuai undang-undang.

2. Implikasi Tantangan Dari Upaya Pencegahan KUA.

Meskipun upaya KUA patut diacungi jempol, adanya faktor penghambat menimbulkan implikasi bahwa pencegahan pernikahan dini tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab KUA. Implikasi dari hambatan-hambatan tersebut adalah :

a. Pentingnya Peningkatan Pendidikan dan Literasi Masyarakat.

Rendahnya pendidikan dan literasi menunjukkan bahwa program edukasi harus lebih masif dan mudah diakses, tidak hanya berfokus pada hukum pernikahan, tetapi juga pada kesehatan reproduksi, hak anak, dan dampak jangka panjang pernikahan dini.

b. Kebutuhan Intervensi Ekonomi.

Kemiskinan sebagai pendorong pernikahan dini mengimplikasikan perlunya program pemberdayaan ekonomi dan bantuan sosial yang dapat mengurangi tekanan finansial pada keluarga, sehingga pernikahan anak tidak lagi dianggap sebagai solusi ekonomi.

c. Perlunya Edukasi Seksual dan Penguatan Nilai Moral.

Pergeseran nilai pergaulan remaja dan pengaruh media sosial menunjukkan urgensi pendidikan karakter dan edukasi seksualitas yang komprehensif di sekolah dan lingkungan keluarga. Ini bertujuan untuk membekali remaja dengan pengetahuan dan keterampilan membuat keputusan yang bertanggung jawab.

d. Kolaborasi Lintas Sektor yang Lebih Kuat.

Faktor-faktor penghambat yang kompleks mengimplikasikan bahwa pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, dan keluarga harus terlibat aktif dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembang anak dan remaja tanpa tekanan untuk menikah dini. Pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi diperlukan untuk mengatasi akar masalah.

C. Saran.

Diakhir penulisan Tesis ini, penulis ingin memberikan pandangan atau saran saran, sebagai berikut :

1. Saran untuk KUA Kecamatan Nalo Tantan.

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran sentral dalam pencegahan pernikahan dini. Untuk mengoptimalkan peran ini, KUA Kecamatan Nalo Tantan perlu :

a. Perluas Jangkauan Edukasi.

Jangan hanya menunggu calon pengantin datang. KUA harus lebih proaktif dengan mengadakan program penyuluhan keliling di desa-desa atau melalui platform daring yang populer di kalangan remaja dan orang tua. Materinya tidak melulu soal hukum, tapi juga dampak kesehatan, psikologis, dan sosial dari pernikahan dini, disampaikan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami.

b. Perkuat Kolaborasi Multisektoral.

KUA tidak bisa bekerja sendiri. Bangun sinergi yang lebih erat dengan Puskesmas (untuk penyuluhan kesehatan reproduksi), Dinas Pendidikan (untuk integrasi materi di sekolah), Dinas Sosial (untuk identifikasi keluarga

rentan ekonomi), dan kepolisian (untuk penegakan hokum). Bentuklah tim koordinasi resmi di tingkat kecamatan agar upaya lebih terstruktur.

c. Manfaatkan Tokoh Lokal.

Libatkan tokoh agama, tokoh adat, dan pemuda setempat sebagai agen perubahan. Berikan mereka pelatihan agar bisa menjadi penyuluh yang efektif di komunitas mereka, menjembatani informasi antara KUA dan masyarakat.

d. Perketat Pengawasan Administratif.

Terus terapkan verifikasi dokumen yang sangat ketat dan tolak tegas permohonan pernikahan di bawah umur tanpa adanya dispensasi pengadilan yang sah. Jangan ragu untuk melaporkan kasus-kasus yang mencurigakan kepada pihak berwenang.

2. Saran untuk Masyarakat Kecamatan Nalo Tantan.

Masyarakat, sebagai pilar utama komunitas, memegang kunci dalam perubahan budaya terkait pernikahan dini. Untuk itu, masyarakat perlu :

a. Tingkatkan Pemahaman dan Literasi.

Masyarakat, terutama orang tua, harus aktif mencari informasi tentang batas usia pernikahan yang sah (19 tahun) dan bahaya pernikahan dini. Manfaatkan setiap kesempatan sosialisasi dari KUA atau instansi lain. Pahami bahwa pernikahan dini bukan solusi masalah, melainkan awal dari masalah baru.

b. Prioritaskan Pendidikan Anak.

Berikan dukungan penuh pada anak-anak untuk menyelesaikan pendidikannya setinggi mungkin. Pendidikan adalah investasi terbaik untuk

masa depan mereka, membuka peluang yang lebih baik dan menjauhkan dari jeratan kemiskinan yang seringkali menjadi pemicu pernikahan dini.

c. Edukasi Remaja tentang Pergaulan Sehat.

Orang tua dan tokoh masyarakat perlu membuka komunikasi yang jujur dan terbuka dengan remaja tentang pentingnya pergaulan sehat, risiko pergaulan bebas, dan penggunaan media sosial yang bijak. Berikan pemahaman bahwa ada alternatif lain selain pernikahan dini jika terjadi "kecelakaan" pergaulan.

Dengan kerja sama yang solid antara KUA dan seluruh elemen masyarakat, pencegahan pernikahan dini dapat diwujudkan secara lebih efektif, demi melindungi masa depan generasi muda.

